

WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEKANBARU AMAN BERTANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberdayakan pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan di Kota Pekanbaru guna mengoptimalkan potensi, peningkatan produksi, pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat;
b. bahwa agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal, tertib, nyaman dan bermanfaat oleh pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat maka perlu dilakukan pengaturan pelaksanaannya;
c. bahwa dalam rangka memperkuat tertib administrasi dan kelembagaan pada kegiatan pertanian dan perikanan diperlukan pengaturan untuk memperolah hasil optimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Pekanbaru Aman Bertani;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6965);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PEKANBARU AMAN BERTANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
7. Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
8. Program Pekanbaru Aman Bertani adalah pemberdayaan pelaku utama sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk meningkatkan produksi, mengendalikan inflasi, menyejahterakan pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat demi mendukung swasembada pangan di Daerah.
9. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfataan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah, dan badan publik.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
13. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di sektor pertanian dan perikanan.
14. Lembaga Pemerintah adalah lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur kebijakan dan program pemerintah untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
15. Lembaga Non Pemerintah adalah organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun lembaga negara yang melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum.
16. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk memperkuat secara administrasi dan kelembagaan pada kegiatan di sektor pertanian dan perikanan guna mencapai produksi yang optimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:

a. meningkatkan produksi sektor Pertanian dan Perikanan di Daerah;
b. membantu ketersediaan bahan pokok strategis di Daerah secara mandiri dan berkelanjutan;
c. salah satu upaya mengendalikan inflasi di Daerah;
d. meningkatkan perekonomian Daerah; dan
e. meningkatkan pendapatan pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat di sektor Pertanian dan Perikanan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. penganggaran;
b. penggunaan Bantuan Pemerintah;
c. penerima Bantuan Pemerintah;
d. pembinaan teknis;
e. pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
f. pembiayaan.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) Belanja Bantuan Pemerintah Daerah dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
(2) Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Anggaran belanja Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 6

(1) Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk barang dan/atau lainnya.
(2) Bantuan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa benih, pupuk, bibit, pakan, obat-obatan, bahan kimia, alat dan mesin pertanian dan perikanan, peralatan kandang, peralatan budidaya, peralatan olahan dan pasca panen, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
(3) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas serta akses pangan masyarakat.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
Bagian Kesatu
Penerima Bantuan Pemerintah Pusat

Pasal 7

(1) Bantuan Pemerintah Pusat dapat diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Badan Publik.

(2) Usulan penerima Bantuan dari Pemerintah Pusat dilakukan melalui proses seleksi calon penerima dan calon lokasi.
(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dinas kepada kementerian terkait sebagai penerima bantuan.

Pasal 8

Bantuan Pemerintah Pusat yang diberikan langsung kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat diberikan kepada penerima bantuan berdasarkan hasil seleksi calon penerima dan calon lokasi.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan Pemerintah Provinsi

Pasal 9

(1) Bantuan Pemerintah Provinsi dapat diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Badan Publik.
(2) Usulan penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi dilakukan melalui proses seleksi calon penerima dan calon lokasi.
(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan oleh Dinas kepada Pemerintah Provinsi sebagai penerima bantuan.

Pasal 10

Bantuan Pemerintah Provinsi yang diberikan langsung kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat diberikan kepada penerima bantuan berdasarkan hasil seleksi calon penerima dan calon lokasi.

Bagian Ketiga
Penerima Bantuan Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Bantuan Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Badan Publik.
(2) Pemberian Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis dari calon penerima bantuan kepada Wali Kota melalui Dinas dan melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Dinas.
(3) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah Daerah dilakukan melalui seleksi calon penerima dan calon lokasi.
(4) Pemberian Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh pimpinan dari instansi bersangkutan.

BAB V
PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 12

Dinas melakukan pembinaan teknis berupa penyuluhan dan pendampingan kepada penerima Bantuan melalui tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap Bantuan yang sudah diberikan.
(2) Dinas melaporkan hasil pengawasan, monitoring, dan evaluasi kepada Wali Kota.
(3) Dalam hal terdapat temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan selanjutnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Juli 2025

WALI KOTA PEKANBARU,

AGUNG NUGROHO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ZULHELMI ARIFIN

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 NOMOR 24